Jurnal Pajak dan Analisis Ekonomi Syariah (JPAES)
Volume 3 Nomor 3, Juli 2026
e-ISSN: 3046-9260; p-ISSN: 3046-871X; Hal. 96-105
DOI: https://doi.org/10.61132/jpaes.v3i3.2404
Tersedia: https://ejournal.areai.or.id/index.php/JPAES

Analisis Kontribusi Pajak Negara dan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Negara dan Kemandirian Fiskal Daerah di Indonesia

Suci Ramadhani[1*], Rudi Sanjaya[2], Deni Husni Maulana[3], Kayla Nazwa Syabila[4]
[1-4]Program Studi Manajemen Keuangan, Fakultas Ekonomi
dan Bisnis, Universitas Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Indonesia
**Penulis Korespondensi: suciramadhani071104@gmail.com*

Abstract. *This study aims to analyze the contribution of state and regional taxes to state revenue and regional fiscal independence in Indonesia. Taxes are the primary source of revenue used to finance governance and national and regional development. The study employed a qualitative descriptive method with a literature review approach and secondary data analysis derived from the State Budget (APBN) report, the Central Statistics Agency (BPS), and various scientific articles indexed by Sinta. The data were analyzed to identify the contribution of taxes to state revenue and the role of regional taxes in increasing Regional Original Income (PAD). The results show that tax revenue remains the largest source of state revenue, with dominant contributions coming from Income Tax (PPh) and Value Added Tax (PPN). Furthermore, regional taxes play a crucial role in enhancing regional fiscal capacity and supporting the implementation of regional autonomy. The effectiveness of tax management is influenced by the level of taxpayer compliance, the digitalization of tax administration, and the quality of government oversight. This study implies that optimizing the tax system through digital transformation and increasing public awareness can sustainably strengthen state and regional revenue.*

Keywords: *Fiscal Independence; Regional Original Income; Regional Taxes; State Revenue; State Taxes.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis kontribusi pajak negara dan pajak daerah terhadap pendapatan negara serta kemandirian fiskal daerah di Indonesia. Pajak merupakan sumber penerimaan utama yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional maupun daerah. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan analisis data sekunder yang berasal dari laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Badan Pusat Statistik (BPS), serta berbagai artikel ilmiah yang terindeks Sinta. Data dianalisis untuk mengidentifikasi kontribusi pajak terhadap penerimaan negara dan peran pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan perpajakan masih menjadi sumber pendapatan terbesar negara dengan kontribusi dominan berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selain itu, pajak daerah berperan penting dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Efektivitas pengelolaan pajak dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak, digitalisasi administrasi perpajakan, dan kualitas pengawasan pemerintah. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa optimalisasi sistem perpajakan melalui transformasi digital dan peningkatan kesadaran masyarakat dapat memperkuat penerimaan negara maupun daerah secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Kemandirian Fiskal; Pendapatan Asli Daerah; Pajak Daerah; Penerimaan Negara; Pajak Negara.

1. LATAR BELAKANG

Pajak negara merupakan iuran wajib yang dibayarkan masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa memperoleh imbalan secara langsung. Pajak memiliki sifat memaksa dan digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, keamanan, serta pelayanan publik lainnya. Selain berfungsi sebagai sumber utama pendapatan negara, pajak juga berperan dalam mengatur perekonomian, menjaga stabilitas ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014, pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Sementara itu, menurut Sukirno (2008),

Naskah Masuk: 10 Mei 2026; Revisi: 25 Mei 2026; Diterima: 26 Juni 2026; Terbit: 10 Juli 2026

pendapatan nasional merupakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara, sedangkan Arthur Cecil (2021) menyatakan bahwa pendapatan nasional adalah pendapatan masyarakat suatu negara termasuk pendapatan dari luar negeri yang dapat diukur dalam bentuk uang. Dalam struktur pendapatan negara Indonesia, sumber penerimaan meliputi penerimaan pajak, Pajak Dalam Negeri (PPN), Pajak Perdagangan Internasional (PPI), penerimaan bukan pajak, dan hibah.

Dalam beberapa tahun terakhir, penerimaan perpajakan Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia melaporkan bahwa penerimaan pajak tahun 2023 mencapai lebih dari Rp2.155 triliun dan menjadi salah satu sumber utama pembiayaan APBN. Di sisi lain, masih terdapat tantangan berupa tingkat kepatuhan wajib pajak yang belum optimal, kesenjangan potensi pajak daerah antarwilayah, serta tingginya ketergantungan sebagian pemerintah daerah terhadap transfer dana dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya optimalisasi penerimaan pajak negara maupun pajak daerah guna mendukung keberlanjutan pembangunan nasional dan meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Dalam pelaksanaannya di daerah, pemerintah menerapkan kebijakan pajak dan retribusi daerah melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Undang-undang ini dibuat untuk menata sistem keuangan daerah agar lebih efektif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak dan retribusi daerah memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi anggaran sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah, fungsi pengaturan untuk menciptakan kepastian hukum dan mencegah tumpang tindih kewenangan, serta fungsi distribusi untuk mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik. Kepastian hukum dalam perda pajak dan retribusi sangat penting karena memberikan aturan yang jelas mengenai jenis pajak, tarif, tata cara pembayaran, hingga sanksi, sehingga masyarakat memahami hak dan kewajibannya serta tercipta iklim investasi yang baik.

Selain itu, fungsi distribusi dari pajak dan retribusi daerah terlihat dari penggunaan hasil penerimaan untuk membiayai pembangunan daerah, penyediaan fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Undang-undang ini juga membatasi jenis pajak dan retribusi yang boleh dipungut pemerintah daerah agar tidak memberatkan masyarakat dan tidak menghambat kegiatan ekonomi. Setiap daerah dapat menerapkan kebijakan retribusi yang berbeda sesuai dengan kondisi sumber daya dan kebutuhan daerah masing-masing. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut mampu menyusun strategi pemungutan yang efektif agar potensi penerimaan daerah dapat dimaksimalkan. Melalui ketentuan peralihan dalam Pasal 179 dan Pasal 180, pemerintah daerah diberikan waktu dua tahun untuk menyesuaikan perda lama

dengan ketentuan baru agar seluruh pemungutan pajak dan retribusi memiliki dasar hukum yang jelas serta mampu meningkatkan kemampuan keuangan daerah secara optimal.

Berbagai penelitian terdahulu umumnya berfokus pada analisis pajak pusat atau pajak daerah secara terpisah. Penelitian yang mengkaji keterkaitan kontribusi pajak negara dan pajak daerah terhadap pendapatan nasional serta kemampuan keuangan daerah secara komprehensif masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis peran kedua jenis pajak tersebut dalam mendukung pembangunan nasional dan daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi pajak negara dan pajak daerah terhadap pendapatan negara serta kemandirian fiskal daerah di Indonesia, mengidentifikasi peran keduanya dalam pembiayaan pembangunan, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan perpajakan guna mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.

2. KAJIAN TEORITIS

Pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara berdasarkan ketentuan undang-undang tanpa memperoleh imbalan secara langsung. Pajak memiliki sifat memaksa dan digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan pelayanan publik lainnya. Selain sebagai sumber utama pendapatan negara, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur perekonomian, menjaga stabilitas ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014, pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Dalam struktur penerimaan negara Indonesia, pajak menjadi sumber utama pendapatan yang meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM), Bea Masuk, Cukai, dan jenis pajak lainnya.

Menurut Sukirno (2008), pendapatan nasional adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara selama periode tertentu. Sementara itu, Arthur Cecil (2021) menyatakan bahwa pendapatan nasional merupakan pendapatan masyarakat suatu negara termasuk pendapatan dari luar negeri yang dapat diukur dalam bentuk uang. Berdasarkan pengertian tersebut, pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan kemampuan keuangan negara dan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara (fungsi budgetair), tetapi juga memiliki fungsi mengatur

(fungsi regulerend), yaitu sebagai alat pemerintah dalam mengendalikan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah juga menerapkan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengaturan mengenai pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang bertujuan memperkuat kemampuan keuangan daerah melalui optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pembangunan daerah.

Pajak dan retribusi daerah memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi anggaran,fungsi pengaturan, dan fungsi distribusi. Fungsi anggaran menunjukkan bahwa pajak daerah digunakan sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah dan pelayanan publik. Fungsi pengaturan berkaitan dengan penciptaan kepastian hukum melalui aturan yang jelas mengenai jenis pajak, tarif, objek pajak, serta tata cara pemungutan sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar pemerintah daerah. Sedangkan fungsi distribusi bertujuan menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 juga membatasi jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut pemerintah daerah agar tidak memberatkan masyarakat dan tidak menghambat investasi. Jenis pajak daerah meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, dan pajak air tanah. Dengan adanya pajak daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kemandirian fiskal daerah serta mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, pengelolaan pajak negara dan pajak daerah harus dilakukan secara efektif, transparan, dan akuntabel agar dapat meningkatkan kemampuan keuangan negara maupun daerah serta mendukung kesejahteraan masyarakat secara optimal.

3. METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membahas penerimaan pajak negara dan pajak daerah terhadap pendapatan negara serta kemampuan keuangan daerah di Indonesia. Ruang lingkup penelitian meliputi data realisasi penerimaan pajak dalam negeri tahun 2008 sampai dengan tahun 2022 yang terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas

Barang Mewah (PPN dan PPNBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), cukai, serta pajak lainnya. Selain itu, penelitian juga mengkaji berbagai penelitian mengenai pajak daerah yang berasal dari jurnal akuntansi terindeks Sinta 1 dan Sinta 2.

Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui observasi, studi dokumentasi, dan searching pada lembaga terkait. Data penerimaan pajak negara diperoleh dari Laporan Realisasi APBN tahun 2008 sampai dengan tahun 2022 di Indonesia melalui Badan Pusat Statistik (BPS). Sementara itu, data penelitian pajak daerah diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah yang telah terindeks Sinta 1 dan Sinta 2 dengan cara membuka portal jurnal, menyeleksi artikel yang berkaitan dengan topik pajak daerah, kemudian mengunduh artikel yang sesuai dengan kriteria penelitian.

Metode Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan "charting the field" yang dikembangkan oleh Hesford et al. (2007). Menurut Yadnya (2022), penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti suatu objek, kelompok, sistem pemikiran, maupun peristiwa pada masa sekarang. Dalam penelitian ini, metode tersebut digunakan untuk menganalisis kontribusi penerimaan pajak terhadap pendapatan negara serta memetakan penelitian mengenai pajak daerah berdasarkan topik dan metode penelitian.

Tahap penelitian dilakukan dengan mencari jurnal akuntansi yang telah terindeks Sinta 1 dan Sinta 2, membuka portal jurnal satu per satu, memilih artikel yang berkaitan dengan pajak daerah, mengunduh artikel yang sesuai, kemudian melakukan pemetaan berdasarkan topik penelitian dan metode penelitian sebagaimana dikembangkan oleh Hesford et al. (2007), Sari et al. (2023), Suprianto dan Setiawan (2017), Herawati dan Bandi (2017), Herawati et al. (2019), Herawati dan Bandi (2019), serta Suryaputra et al. (2017). Metode penelitian kemudian diklasifikasikan ke dalam metode kuantitatif dan kualitatif. Dari 142 jurnal yang tersaring, sebanyak 59 jurnal dan 194 artikel memenuhi kriteria dan digunakan sebagai sampel penelitian.

Bagian ini memuat rancangan penelitian meliputi disain penelitian, populasi/ sampel penelitian, teknik dan instrumen pengumpulan data, alat analisis data, dan model penelitian yang digunakan. Metode yang sudah umum tidak perlu dituliskan secara rinci, tetapi cukup merujuk ke referensi acuan (misalnya: rumus uji-F, uji-t, dll). Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen penelitian tidak perlu dituliskan secara rinci, tetapi cukup dengan

mengungkapkan hasil pengujian dan interpretasinya. Keterangan simbol pada model dituliskan dalam kalimat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memuat proses pengumpulan data, rentang waktu dan lokasi penelitian, dan hasil analisis data (yang dapat didukung dengan ilustrasi dalam bentuk tabel atau gambar, bukan data mentah, serta bukan dalam bentuk *printscreen* hasil analisis), ulasan tentang keterkaitan antara hasil dan konsep dasar, dan atau hasil pengujian hipotesis (jika ada), serta kesesuaian atau pertentangan dengan hasil penelitian sebelumnya, beserta interpretasinya masing-masing. Bagian ini juga dapat memuat implikasi hasil penelitian, baik secara teoritis maupun terapan. Setiap gambar dan tabel yang digunakan harus diacu dan diberikan penjelasan di dalam teks, serta diberikan penomoran dan sumber acuan. Berikut ini diberikan contoh tata cara penulisan subjudul, sub-subjudul, sub-sub-subjdul, dan seterusnya.

Hasil Penelitian

Penelitian ini membahas mengenai pajak negara dan pajak daerah terhadap pendapatan negara serta kemampuan keuangan daerah di Indonesia. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan realisasi penerimaan pajak dalam negeri tahun 2008–2022 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta jurnal ilmiah mengenai pajak daerah yang terindeks Sinta 1 dan Sinta 2. Penelitian dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan charting the field untuk memetakan perkembangan penelitian mengenai pajak daerah.

Tabel 1. Komposisi Penerimaan Perpajakan Indonesia.

Tahun	Penerimaan Pajak (Triliun Rp)	Kontribusi terhadap Pendapatan Negara (%)
2020	1.285	78,2
2021	1.547	79,5
2022	2.234	81,4
2023	2.155	82,1

Sumber: Diolah dari APBN dan Kementerian Keuangan.

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa penerimaan perpajakan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2022 seiring pemulihan aktivitas ekonomi pascapandemi Covid-19. Temuan ini menunjukkan bahwa pajak masih menjadi instrumen utama dalam mendukung keberlanjutan fiskal pemerintah dan pembangunan nasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pemerintah, seperti

pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan pelayanan publik lainnya. Penerimaan pajak dalam negeri yang paling dominan berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha sangat berpengaruh terhadap besarnya pendapatan negara.

Selain pajak negara, pajak daerah dan retribusi daerah juga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, dan parkir. Pendapatan dari pajak daerah digunakan untuk mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pembahasan

Fungsi Pajak Negara terhadap Pendapatan Negara

Pajak negara memiliki fungsi penting sebagai sumber utama penerimaan negara. Berdasarkan hasil penelitian, penerimaan pajak mampu mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dan pembiayaan berbagai program pemerintah. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan jalan, fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, subsidi, dan kebutuhan negara lainnya. Dengan adanya penerimaan pajak yang optimal, pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pembangunan.

Menurut Sukirno (2008), pendapatan nasional merupakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara selama periode tertentu. Semakin tinggi aktivitas ekonomi masyarakat, maka penerimaan pajak negara juga akan meningkat. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak menjadi faktor penting dalam meningkatkan pendapatan negara.

Fungsi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pajak daerah dan retribusi daerah memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi anggaran, fungsi pengaturan, dan fungsi distribusi. Fungsi anggaran menunjukkan bahwa pajak daerah digunakan sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penerimaan dari pajak daerah digunakan untuk pembangunan fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur daerah.

Fungsi pengaturan berkaitan dengan adanya aturan yang jelas mengenai jenis pajak, tarif, objek pajak, tata cara pembayaran, serta sanksi yang diberikan kepada wajib pajak. Kepastian hukum tersebut penting agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang maupun tumpang tindih kewenangan antar pemerintah daerah. Selain itu, aturan yang jelas juga dapat menciptakan iklim investasi yang lebih baik.

Sementara itu, fungsi distribusi terlihat dari penggunaan hasil pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator dalam menyediakan pelayanan publik dan fasilitas umum yang dapat dinikmati masyarakat. Dengan demikian, pajak dan retribusi tidak hanya menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga menjadi sarana pemerataan pembangunan di daerah.

Jenis Pajak dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menetapkan beberapa jenis pajak daerah yang dapat dipungut pemerintah daerah, di antaranya pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, serta pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Selain jenis pajak yang telah ditentukan tersebut, pemerintah daerah tidak diperbolehkan melakukan pungutan lain yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

Objek retribusi daerah terdiri dari jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Namun, tidak semua jasa yang diberikan pemerintah daerah dapat dijadikan objek retribusi karena harus mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, penerapan jenis retribusi di setiap daerah dapat berbeda sesuai dengan potensi sumber daya dan kebutuhan daerah masing-masing.

Kesesuaian dengan Penelitian Sebelumnya

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pajak memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan negara dan kemampuan keuangan daerah. Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa pengelolaan pajak daerah yang baik dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah *(PAD)* dan mengurangi ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. Selain itu, adanya kepastian hukum dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendukung kegiatan investasi di daerah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian menunjukkan bahwa pajak negara merupakan sumber utama penerimaan negara yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pembiayaan pembangunan nasional. Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai menjadi komponen penerimaan yang paling dominan. Sementara itu, pajak daerah berperan penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperkuat kemandirian fiskal daerah. Optimalisasi sistem perpajakan melalui digitalisasi, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan penguatan pengawasan menjadi faktor penting untuk meningkatkan efektivitas penerimaan pajak baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan demikian, sinergi antara pengelolaan pajak negara dan pajak daerah dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan penelitian ini, baik melalui dukungan data, referensi, maupun masukan yang diberikan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR REFERENSI

Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik keuangan pemerintah Indonesia 2023*. Badan Pusat Statistik.

Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Laporan kinerja Direktorat Jenderal Pajak tahun 2023*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Herawati, N., & Bandi. (2017). Pemetaan penelitian akuntansi sektor publik di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 8*(3), 456–470.

Herawati, N., & Bandi. (2019). Perkembangan penelitian akuntansi sektor publik di Indonesia: Sebuah studi bibliografi. *Jurnal Keuangan dan Perbankan, 23*(2), 221–235.

Herawati, N., Bandi, & Suryaputra, I. G. N. A. (2019). Charting the field penelitian akuntansi sektor publik di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, *23*(1), 45–58.

Hesford, J. W., Van der Stede, W. A., & Young, S. M. (2007). Management accounting: A bibliographic study. In C. S. Chapman, A. G. Hopwood, & M. D. Shields (Eds.), *Handbook of management accounting research* (Vol. 1, pp. 3–26). Elsevier. https://doi.org/10.1016/S1751-3243(06)01001-7

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kita tahun 2023*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *APBN Kita edisi Januari 2024*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Lativa, L., Sanjaya, R., Farida, S. I., Choir, F. A., & Sunardi, D. (2020). Pelatihan perhitungan pajak PPh Pasal 21, Pasal 23, dan PPh Pasal 4 Ayat 2 kepada kepala sekolah, bendahara,

administrasi SMP Kota Tangerang Selatan Gugus 02. *Jurnal Dedikasi PKM, 1*(1), 80–85. https://doi.org/10.32493/dedikasipkm.v1i1.6059

Mardiasmo. (2023). *Perpajakan* (Edisi terbaru). Andi.

Pratama, A., & Wibowo, T. (2022). Pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah, 17*(2), 101–115.

Putri, N. A., & Hidayat, R. (2021). Kontribusi pajak daerah dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, 22*(1), 55–67.

Sari, D. P., Nugroho, A., & Kurniawan, E. (2023). Bibliometric analysis of taxation research in Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Pajak, 24*(1), 1–15.

Suandy, E. (2022). *Hukum pajak* (8th ed.). Salemba Empat.

Sukirno, S. (2008). *Makroekonomi: Teori pengantar* (3rd ed.). Raja Grafindo Persada.

Suprianto, E., & Setiawan, D. (2017). Pemetaan penelitian akuntansi di Indonesia menggunakan pendekatan *charting the field*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 14*(2), 123–139.

Suryaputra, I. G. N. A., Herawati, N., & Bandi. (2017). Analisis perkembangan penelitian akuntansi sektor publik di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi, 9*(2), 120–133. https://doi.org/10.20961/jab.v17i2.240

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (2009).

Wardani, D. K., & Wati, E. (2022). Optimalisasi penerimaan pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 10*(3), 567–580.

Yadnya, I. P. (2022). *Metode penelitian kualitatif dalam kajian sosial ekonomi*. Pustaka Bali.

Yusuf, M., & Rahmawati, S. (2024). Digitalisasi administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. *Jurnal Pajak Indonesia, 8*(1), 15–29.